



**BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 23 TAHUN 2015**

TENTANG

**IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2001 tentang Pengelolaan B3 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Kepala Bapedal Nomor 01 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pengumpulan Limbah B3;
18. Keputusan Kepala Bapedal Nomor 02 Tahun 1995 tentang Dokumen Limbah B3;
19. Keputusan Kepala Bapedal Nomor 03 Tahun 1995 tentang Persyaratan Pengelolaan Limbah B3;
20. Keputusan Kepala Bapedal Nomor 04 Tahun 1995 tentang Tata Cara Penimbunan Hasil Pengelolaan Limbah B3;
21. Keputusan Kepala Bapedal Nomor 05 Tahun 1995 tentang Simbol dan Label Limbah B3;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karo.
4. Kantor Lingkungan Hidup adalah Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Karo.
5. Penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil dengan maksud menyimpan sementara.
6. Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat TPS limbah B3 adalah bangunan yang diperuntukkan untuk tempat menyimpan sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang dihasilkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan dengan memenuhi persyaratan teknis, pengemasan dan/atau lokasi tertentu.
8. Izin adalah izin pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang meliputi izin penyimpanan sementara
9. Pemulihan akibat pencemaran limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah rangkaian kegiatan pelaksanaan pembersihan dan/atau pemulihan kualitas lingkungan yang tercemar limbah B3 sehingga sesuai dengan fungsinya kembali.

BAB II
KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 wajib memiliki izin
- (2) Jangka waktu berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang sesuai dengan perundang-undangan.

Pasal 3

Dikecualikan dari izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah kegiatan pengumpulan minyak pelumas/oli bekas, yang perizinannya menjadi kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup.

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 wajib mengajukan permohonan izin kepada Bupati.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir yang dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. foto copy dokumen lingkungan , AMDAL / UKL-UPL / SPPL
 - b. foto copy Akte Pendirian Perusahaan;
 - c. foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - d. foto copy Asuransi Pengelolaan Lingkungan;
 - e. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - f. foto copy Izin Lokasi;
 - g. foto copy Izin Gangguan (HO);

- h. keterangan tentang lokasi usaha (nama tempat/letak, luas, titik koordinat);
 - i. jenis, karakteristik dan jumlah limbah B3 yang akan dikelola;
 - j. tata letak penempatan limbah di tempat penyimpanan sementara;
 - k. design konstruksi tempat penyimpanan dan tata letak saluran drainase;
 - l. uraian lengkap tentang proses pengumpulan dan perpindahan limbah (asal limbah dan titik akhir perjalanan limbah);
 - m. design konstruksi tempat penyimpanan dan tata letak saluran drainase limbah B3 fasa cair; dan
 - n. tata letak kegiatan dan perlengkapan sistem tanggap darurat
- (3) Permohonan dapat diterima apabila persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lengkap dan benar.
- (4) Setelah menerima permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dilakukan verifikasi oleh tim teknis untuk mengetahui kesesuaian persyaratan administrasi dengan kondisi tempat penyimpanan sementara limbah B3.
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara peninjauan lapangan.
- (6) Apabila berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah memenuhi syarat maka Kepala Kantor Lingkungan Hidup mengeluarkan rekomendasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan izin.
- (7) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak permohonan diterima sesuai ayat (3)
- (8) Apabila berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memenuhi syarat maka Kepala Kantor Lingkungan Hidup mengeluarkan surat penolakan izin dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja disertai alasan penolakan.

Pasal 5

- (1) Apabila penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, dan/atau cara penyimpanan limbah B3 maka pemohon wajib mengajukan izin perubahan.
- (2) Persyaratan Permohonan izin dan proses penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 4 Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pemohon dapat mengajukan perpanjangan izin kepada Bupati paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (2) Proses perpanjangan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Izin penyimpanan limbah B3 berakhir apabila:
- a. telah habis masa berlaku izin dan tidak diperpanjang; atau
 - b. dicabut oleh bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila ditemukan pelanggaran terhadap pelaksanaan pengelolaan limbah B3 sebagaimana diatur di dalam izin.

- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus lebih dahulu diberikan surat peringatan berturut-turut 2 (dua) kali dalam kurun waktu 2 (dua) bulan.

BAB III
TIM TEKNIS
Pasal 8

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) terdiri atas ketua tim dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota tim.
- (2) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang memenuhi persyaratan:
- telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 9

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib dilengkapi dengan surat Penugasan.
- (2) Surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh kepala instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) belum terdapat di Kabupaten Karo maka verifikasi lapangan dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah dari daerah lain.
- (2) Hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah sebagai persyaratan dalam penerbitan izin.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya PPLHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan surat penugasan dari instansinya berdasarkan permintaan Kepala Instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Karo.

BAB IV
KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN
Pasal 11

- (1) Setelah izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 terbit, pemegang izin wajib:
- memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3;
 - melakukan Penyimpanan Limbah B3 paling lama:

1. 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih;
 2. 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 1;
 3. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau
 4. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus,
- c. menyusun dan menyampaikan laporan Penyimpanan Limbah B3.
- (2) Laporan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
- a. sumber, nama, jumlah, dan karakteristik Limbah B3;
 - b. pelaksanaan Penyimpanan Limbah B3; dan
- (3) Laporan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada bupati dan ditembusukan kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.

BAB V
TEMPAT PENYIMPANAN
Pasal 12

- (1) Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah B3 dapat digunakan untuk menyimpan lebih dari 1 (satu) jenis atau karakteristik limbah B3.
- (2) Tempat Penyimpanan Limbah B3 harus memenuhi persyaratan:
 - a. lokasi Penyimpanan Limbah B3;
 - b. fasilitas Penyimpanan Limbah B3 yang sesuai dengan jumlah Limbah B3, karakteristik Limbah B3, dan dilengkapi dengan upaya pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; dan
 - c. peralatan penanggulangan keadaan darurat.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penaatan pelaksanaan izin pengelolaan limbah B3.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Karo.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlaku izin berakhir.

BAB VIII...

**BAB VIII
PENUTUP
Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

**Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 05 Agustus
2015**

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

**Diundangkan di Kabanjahe
Pada Tanggal 06 Agustus 2015
Sekretaris Daerah Kabupaten Karo**

SABERINA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2015 NOMOR 24